



Dr. H. FAHMY ALAYDROES, M. M., M. Ed

Rakyat Merindukan Pemimpin Yang Adil & Bijak Menyiapkan Sekolah Tatap Muka yang Sehat

Kenapa RUU Minuman Beralkohol Harus Ada (?)



KH. BUCHORI, Lc., M.A.



Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si

Ibu, Pilar Keluarga dan Masyarakat Sehat di Masa Pandemi



Rakyat Merindukan Pemimpin Yang Adil & Bijak

OLEH

Dr. H. FAHMY ALAYDROES, M. M., M. Ed

Anggota Komisi X DPR RI

KUTIPAN

Banyak sekali kegaduhan di negeri kita; mulai dari perubahan UU KPK yang terkesan dipaksakan di akhir periode pemerintahan Jokowi 2014-2019, kemudian kegaduhan Perpu 1/2020 yang kemudian menjadi UU.

Kekisruhan politik dan hukum mengundang banyak pernyataan kritis dari banyak pihak. Kasus Masiku yang hilang misterius dan terkesan dibiarkan menghilang, diskriminasi perlakuan pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus yang 'telanjang' di depan public.

Kegaduhan kebijakan pengendalian covid-19 yang ambigu, bahkan terkesan ada 'konflik' antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta, pengesahan RUU Ciptaker (omnibus Law) yang membuat gaduh ratusan ribu buruh, kegaduhan TNI yang ikut-ikutan menurunkan balihio Habib Rizieq Syihab, kegaduhan kepolisian menjerang Habib Rizieq Syihab dan Gubernur Anies Baswedan untuk diperiksa terkait kerumunan acara Maulid di beberapa tempat, dan ngototnya Walikota Bogor Bima Arya yang memaksa Habib Rizieq Syihab untuk di tes PCR, serta memperkarakan RS Ummi yang dihanggap menghalang-halangnya dalam

menjalankan tugas menjaga warga Bogor dari ancaman Covid-19.

Kegaduhan demi kegaduhan terus menerus terjadi, membuat pemerintah seolah kehilangan orientasi dalam tugas utamanya membangun negeri ini.

Betapa tidak, situasi dan kondisi negeri kita sungguh sangat memprihatinkan, dan patut kita cermati bersama. Wabah covid 19 semakin tak terkendali, jumlah korban terus meningkat. Sampai tulisan ini dibuat (2 Desember 2020) pertambahan kasus perhari semakin meningkat, bertambah 5.533 per hari ini. Total kasus positif terpapar Corona di Indonesia mencapai 549.508. Korban wafat 17.199 orang.

Berdasarkan catatan PB IDI sejak Maret hingga Oktober 2020 terdapat total 253 petugas medis dan kesehatan yang wafat akibat terinfeksi Covid-19. Tidak nampak adanya ketegasan dan kejelasan strategi penanggulangan wabah covid 19 ini, padahal gelontoran dana sudah lebih dari 800 T !.

Rakyat Merindukan Pemimpin yang ... (2)

Strategi pengendalian wabah covid 19 seringkali ambigu dengan permasalahan ekonomi. Alhasil, sampai sekarang baik wabah ataupun kondisi ekonomi justru semakin parah dan belum terkendali.

Kondisi ekonomi kita merosot ke jurang resesi yang dalam hingga di kuartal II-2020 dengan pertumbuhan minus 5,3% year on year, meski kemudian pada kuartal III-2020 mulai membaik tapi masih dalam kondisi minus 3,49%.

Jumlah pengangguran meroket, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah pengangguran periode Agustus 2020 mengalami peningkatan sebanyak 2,67 juta orang. Dengan demikian, jumlah

angkatan kerja di Indonesia yang menganggur menjadi sebesar 9,77 juta orang.

Jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 26,4 juta jiwa atau 9,78%. Angka ini meningkat 1,63 juta jiwa dibandingkan pada September 2019.

Pada saat yang bersamaan, ketimpangan sosial sangat nyata di negeri kita. Satu persen warga kaya menguasai 50,3 % aset atau kekayaan nasional. Penyebabnya, orang-orang yang berada di kelompok 1 persen itu menguasai modal, sumber daya alam, hingga akses ke pemerintah dan lembaga keuangan.

Sementara itu, dunia Pendidikan Nasional juga mendapat sorotan dari dunia.

Kekisruhan politik dan hukum mengundang banyak pernyataan kritis dari banyak pihak. Kasus Masiku yang hilang misterius dan terkesan dibiarkan menghilang, diskriminasi perlakuan pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus yang 'telanjang' di depan public.

Pendidikan di Indonesia 'berjalan di tempat', belum banyak kemajuan selama 20 tahun terakhir. Setidaknya, dari ukuran kemampuan literasi membaca anak-anak Indonesia tetap berada pada peringkat bawah, kalau tidak mau dikatakan terburuk di dunia.

UNESCO menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia, artinya minat baca sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001%. Artinya, dari 1,000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca! Pembelajaran Jarak Jauh yang terpaksa diberlakukan, sangat sarat masalah.

Kesiapan infrastruktur jaringan internet, pengembangan teknis pembelajaran, dan kesiapan guru maupun orangtua menjadi sumber-sumber masalah utama. Pendidikan Nasional belum memiliki peta jalan, belum jelas dari mana dan mau kemana.arah Pendidikan nasional kita. Pendidikan nasional kita jalan di tempat, dalam kondisi jauh tertinggal dari negara-negara lain di dunia.

Perilaku pejabat, publik figur, dan juga di kalangan



Menurut data UNESCO, **minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan**, hanya 0,001%. Artinya, dari 1,000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca! Pembelajaran Jarak Jauh yang terpaksa diberlakukan, sangat sarat masalah

masyarakat semakin memprihatinkan, baik di dunia nyata ataupun dunia maya. Korupsi tak berhenti, kriminalitas meningkat, ujaran kebencian, caci maki dengan kata-kata kasar dan kotor semakin menjadi-jadi di kalangan netizen.


Masyarakat terbelah, saling bermusuhan dan menumpahkan kebencian satu sama lain. Kondisi negeri yang gaduh dan rapuh semakin memprihatinkan dengan kejadian Tindakan kekerasan pembunuhan di Sigi, Sulawesi Tengah oleh sekelompok Gerakan yang menamakan diri mereka MIT (Mujahidin

Indonesia Timur) pimpinan Ali Kalora, dan juga di Papua oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap para pekerja proyek Trans Papua.

Termasuk juga, yang paling nyata merongrong NKRI, adalah deklarasi merdeka oleh Beny Wenda Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP).

Diperlukan kepemimpinan yang bijak, cerdas dan berkarakter negarawan untuk bersama membangun negeri yang sedang mengalami banyak masalah ini. Pemerintahan Jokowi sebaiknya merubah gaya kepemimpinan yang selama ini terkesan kurang bersikap

Rakyat Merindukan Pemimpin yang .. (Habis)



Bila hendak menegakkan hukum, siapapun yang melanggar mesti ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bila pemerintah tidak menjalankan praktek ini, maka sudah pasti akan menimbulkan protes-protes yang berujung kepada pembangkangan sosial.

merangkul semua pihak. Ibarat seorang bapak kepada anak-anaknya, Pemerintah mesti bersikap bijak kepada rakyatnya yang sangat beragam keadaannya, keinginannya, dan karakternya. Pertama, jangan lagi menggunakan hukum untuk mencederai rasa keadilan.

Bila hendak menegakkan hukum, siapapun yang melanggar mesti ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bila pemerintah tidak menjalankan praktek ini, maka sudah pasti akan menimbulkan protes-protes yang berujung kepada pembangkangan sosial.

Kedua, jangan menggunakan buzzer atau tim apapun untuk 'menyerang' para pihak yang mengkritik kebijakan pemerintah, apalagi buzzer-buzzer tersebut menyerang dengan kata-kata yang kasar, bahkan kotor, dan pemerintah seolah membiarkannya.

Ketiga, dan ini yang paling penting, sudah saatnya mengajak semua pihak untuk bersama melayani rakyat, membangun persatuan dan kesatuan untuk membenahi negeri kita dari situasi dan kondisi yang rapuh ini.

Rangkul dan ajak duduk dan dialog bersama semua elemen anak-anak bangsa, biarkan mereka menumpahkan

Diperlukan kepemimpinan yang bijak, cerdas dan berkarakter negarawan untuk bersama membangun negeri yang sedang mengalami banyak masalah ini. Pemerintahan Jokowi sebaiknya merubah gaya kepemimpinan yang selama ini terkesan kurang bersikap merangkul semua pihak. Ibarat seorang bapak kepada anak-anaknya, Pemerintah mesti bersikap bijak kepada rakyatnya yang sangat beragam keadaannya, keinginannya, dan karakternya. Pertama, jangan lagi menggunakan hukum untuk mencederai rasa keadilan.

segala keluhan, kritik, protes dan usulan-usulan. Dengan demikian, pasti akan menimbulkan iklim yang kondusif, dan menyamai bibit-bibit persatuan dan dukungan.

Jangan berprasangka buruk bahwa mereka yang berseberangan dengan pemerintah dan sering menyampaikan kritik yang keras dan pedas, mereka hendak menumbangkan pemerintah yang sah. Mereka berbuat seperti itu hanya tidak mau negeri ini berantakan.

Pemerintah justru mesti

tegas dan keras terhadap mereka yang jelas-jelas ingin memporak-porandakan NKRI: koruptor, pengedar narkoba, teroris, penyebar ajaran dan pikiran sesat yang bertentangan dengan Pancasila, ataupun mereka yang jelas ingin melepaskan diri dari NKRI dan sering membuat kekacauan.

Rakyat menanti dan merindukan Pemimpin yang adil, bijak dan fokus kepada tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana amanat UUD 1945. Merdeka !



Image : Kompas.com

Menyiapkan Sekolah Tatap Muka yang Sehat

OLEH

Dr. H. FAHMY ALAYDROES, M. M., M. Ed

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS

KUTIPAN

Januari 2021, Kemendikbud mengizinkan sekolah menyelenggarakan pembelajaran secara tatap muka (PTM). Perizinan ini dibuat dengan alasan, pembelajaran jarak jauh banyak menimbulkan masalah.

Selain masalah teknis, juga muncul masalah sosial psikologis. Perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak dari sosio ekonomi berbeda. Hilangnya pembelajaran tatap muka secara berkepanjangan berisiko terhadap pembelajaran jangka panjang, baik kognitif maupun perkembangan karakter.

Minimnya interaksi dengan guru, teman, dan lingkungan luar ditambah tekanan akibat sulitnya pembelajaran jarak jauh dapat menyebabkan stres pada anak. Lebih jauh, anak jenuh dan bosan, akhirnya banyak juga yang 'melarikan diri' kepada games digital yang kurang mendidik.

Alhasil, PTM menjadi alternatif sekaligus solusi. Hanya saja, dari beberapa pengalaman dan kasus-kasus yang muncul, beberapa sekolah yang menyelenggarakan PTM ternyata menimbulkan penularan covid 19 yang cukup berbilang jumlahnya, sehingga menjadi kluster baru.

Misalnya, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Jawa Tengah sempat menggelar uji coba pembelajaran tatap muka. Kemudian, delapan orang siswa SMK mengalami batuk, demam serta anosmia (kehilangan penciuman). Saat dilakukan tes ada 179 siswa di SMK tersebut positif terinfeksi Covid-19. Sebelumnya beberapa pesantren dan sekolah berasrama (boarding school) yang ada di daerah Kuningan, Bogor, Anyer yang menyelenggarakan PTM, ternyata menyebabkan terpaparnya puluhan santri/siswa oleh Covid 19.

Dengan melihat kejadian beberapa kasus sekolah yang menerapkan PTM, dan ternyata menimbulkan kluster baru Covid-19, penerapan PTM di bulan Januari tahun depan ini harus benar benar dipersiapkan dengan cermat dan seksama. Jangan sampai keluar dari masalah lama, masuk kepada lubang masalah yang lebih dalam lagi. Harus ada kesiapan dan persiapan yang matang dari semua pihak terkait, utamanya Kemendikbud.

Menyiapkan Sekolah Tatap Muka yang Sehat (Habis)

Setidaknya ada sejumlah hal yang **harus menjadi perhatian**, yaitu:

1. Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan & Kebudayaan harus menjadi pusat pengendali utama, agar kebijakan PTM di masa pandemi ini berjalan dengan baik.

Jangan menyerahkan begitu saja kepada Pemerintah daerah. Bersama saling berkoordinasi secara intensif, mengawal dan memastikan bahwa setiap sekolah menjalankan prosedur dan tata laksana protocol kesehatan

sebagaimana mestinya.

Pemerintah Pusat (Kemendikbud) sebaiknya tidak menyerahkan begitu saja pelaksanaan kebijakan PTM di masa pandemi ini kepada Pemerintah Daerah.

2. Pemerintah menyediakan fasilitas yang diperlukan, melakukan pembinaan dan supervisi kepada Pemerintah Daerah yang berkewajiban menjalankannya di wilayah/daerah masing-masing.

3. Kemendikbud membuat aturan baku yang ketat sesuai protocol kesehatan yang diatur

oleh Kementerian Kesehatan, untuk dijadikan pegangan dan panduan tatalaksana dan protocol Covid 19 di sekolahnya masing-masing.

4. Sekolah mesti benar-benar menyiapkan segala hal, terutama fasilitas fisik seperti: signal/tanda-tanda/symbol, papan peringatan, poster-poster dan sebagainya untuk dijadikan sarana dan media informasi, edukasi, motivasi agar semua warga sekolah sadar, taat dan bersemangat untuk selalu disiplin menjalankan protocol kesehatan. Termasuk juga kesiapan penyediaan wastafel atau tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Guru, Siswa, Seluruh staff sekolah, termasuk penjaga kebersihan, pelayan sekolah, satpam, pelayan kantin, atau siapapun yang sehari-hari bekerja di sekolah, harus turut serta secara aktif menyiapkan dan membantu untuk terseleenggaranya PTM ini dengan sebaik-baiknya.

5. Mesti ada Petugas Pengawas/Disiplin harian, untuk memantau dan memastikan semua warga sekolah menjalankan protocol kesehatan secara ketat.

6. Memastikan terjalinnya Kerjasama yang efektif antara sekolah dengan orangtua



Menyelenggarakan PTM dengan cara yang bijak, dengan memperhatikan beban, durasi, dan metode/media yang disesuaikan. (Image : Kompas.com)

Sekolah mesti benar-benar menyiapkan segala hal, terutama fasilitas fisik seperti: signal/tanda-tanda/symbol, papan peringatan, poster-poster dan sebagainya untuk dijadikan sarana dan media informasi, edukasi, motivasi agar semua warga sekolah sadar, taat dan bersemangat untuk selalu disiplin menjalankan protocol kesehatan

murid, melalui Komite Sekolah, terutama dalam hal menyiapkan dan memastikan berjalannya protocol kesehatan dengan baik.

7. Menyiapkan Tim Satgas Kesehatan (Guru dan Komite Sekolah) yang bekerjasama dengan Puskesmas terdekat untuk ikut membantu melakukan antisipasi dan aksi bila terjadi kasus-kasus kesehatan yang tidak diinginkan, terutama bila ada warga sekolah yang terkena gejala covid 19.

8. Menyelenggarakan PTM dengan cara yang bijak, dengan memperhatikan beban, durasi, dan metode/media yang

disesuaikan.

9. Menyelenggarakan PTM secara bergantian, separuh kelas setiap hari.

Konsekwensinya, yang selain PTM, Sekolah juga tetap menyediakan PJJ sehingga tidak ada satu siswa pun yang tertinggal pembelajaran.

10. Harus dilakukan evaluasi yang periodik dan berkelanjutan agar selalu terlintas kelemahan, kekurangan dan kesalahan yang mesti diperbaiki. Dengan evaluasi yang dilakukan secara seksama, maka PTM akan berjalan dengan baik, dan sekaligus aman dan sehat.



Kenapa RUU Minuman Beralkohol Harus Ada (?)

OLEH

KH. BUCHORI, Lc., M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI dan Anggota Baleg FPKS

KUTIPAN

Terdapat tiga pertimbangan utama kami yang membuat urgensi RUU Minuman Beralkohol (Minol) menjadi relevan untuk dikemukakan saat ini.

Pertama, adalah pertimbangan filosofis. Kedua, pertimbangan sosiologis. Ketiga, adalah pertimbangan yuridis.

Lebih lanjut, penjelasan dari masing-masing pertimbangan tersebut akan penulis jabarkan melalui sejumlah poin di bawah ini.

Pertimbangan Filosofis

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan esensi warga negara yang wajib dipenuhi oleh pemerintah sebagaimana telah diamanatkan oleh konstitusi.

Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat mengamanatkan pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

“Melindungi” dan “memajukan” adalah dua kata kunci yang merepresentasikan perlunya perhatian negara pada aspek kesehatan hingga kemudian diterjemahkan dalam wujud peraturan turunan, yakni UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4).

Di dalam Pasal 28H UUD 1945 ayat (1) menyebutkan: “Setiap orang berhak hidup

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Sedangkan di dalam Pasal 28I ayat (4) berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Dengan demikian, eksistensi kedua pasal di atas menegaskan bahwa kebutuhan masyarakat dalam memperoleh kehidupan yang sejahtera secara lahir dan batin serta lingkungan hidup yang baik adalah bagian dari hak warga negara dimana pemerintah bertanggung jawab dalam pemenuhannya. Karena itu, pemerintah berkepentingan dalam usaha pencegahan kemerosotan derajat kesehatan masyarakat.

Salah satunya, melalui pembentukan regulasi yang mengatur secara spesifik mengenai minuman beralkohol. Berbagai literatur kesehatan telah mengemukakan bahwa dampak negatif dari penyalahgunaan minuman beralkohol telah memberikan andil yang signifikan pada

Kenapa RUU Minuman Beralkohol... (2)

merosotnya derajat kesehatan fisik maupun mental masyarakat yang mengonsumsinya.

Tidak hanya itu, eksekusi dari penyalahgunaan minuman beralkohol juga berdampak serius pada terusnya kondusivitas di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, pembentukan RUU Minol adalah bagian dari upaya untuk membawa penyelenggaraan kehidupan masyarakat sejalan dengan tujuan negara sebagaimana termaktub pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yakni untuk melindungi dan memajukan mereka.

Pertimbangan Sosiologis

Berdasarkan laporan WHO

Pembentukan RUU Minol adalah bagian dari upaya untuk membawa penyelenggaraan kehidupan masyarakat sejalan dengan tujuan negara sebagaimana termaktub pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yakni untuk melindungi dan memajukan mereka.

Global Status Report on Alcohol and Health 2014 dari 241 juta penduduk Indonesia, prevalensi gangguan karena penggunaan alkohol adalah 0,8% sedangkan prevalensi ketergantungan alkohol sebesar 0,7%. Meskipun angka persentase tersebut terbilang kecil, apabila angka tersebut dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia maka akan diperoleh sebanyak 1,9 juta orang penduduk Indonesia mengalami gangguan karena penggunaan alkohol sementara yang mengalami ketergantungan alkohol sebesar 1,1 juta orang.

Hal ini diperparah dengan tingkat konsumsi minuman

beralkohol di kalangan remaja yang telah mencapai taraf mencemaskan. Kementerian Kesehatan dalam laporan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 mengemukakan, dalam 10 tahun terakhir terjadi peningkatan terhadap proporsi konsumsi minuman beralkohol pada penduduk berumur di atas 10 tahun jika dibandingkan pada tahun 2007.

Sementara dari 34 provinsi yang disurvei, hanya 3 provinsi saja yang berkurang, yakni Kepri, Sumatera Selatan, dan Jambi. Artinya, peningkatan konsumsi minuman alkohol terjadi hampir secara merata di seluruh wilayah di Indonesia.

Masih dalam riset yang sama, minuman beralkohol yang paling banyak dikonsumsi antara lain miras tradisional, bir, anggur-arak, hingga oplosan. Sedangkan dalam survei lain oleh Kemenkes bertajuk Laporan Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 mengungkapkan sebanyak 70 persen pria dan 58% wanita mulai minum alkohol pada usia 15-19 tahun.

Dengan demikian, riset tersebut menampilkan potret bahwa ada cukup banyak anak dan remaja di Indonesia yang terparah oleh perilaku mengonsumsi miras. Padahal, dalam



Eksekusi dari penyalahgunaan minuman beralkohol juga berdampak serius pada terusnya kondusivitas di tengah masyarakat

Pernmendag No. 20 Tahun 2014 mensyaratkan konsumen harus telah berusia 21 tahun atau lebih.

Perilaku konsumsi minuman beralkohol juga berdampak terhadap kesehatan fisik, psikis, hingga relasi sosial. Laporan WHO pada tahun 2018 menyebutkan sekitar 20% kematian akibat gangguan pencernaan, gangguan jantung, dan insiden kecelakaan dipicu oleh minuman beralkohol.

Dari segi kesehatan fisik, mereka yang telah terparah alkohol juga memiliki risiko tinggi terserang kerusakan hati, ginjal, kemampuan paru-paru, hingga kerusakan syaraf kogni-

tif yang menyebabkan pelemahan daya ingat dan konsentrasi.

Tidak hanya itu, kerusakan syaraf kognitif juga turut berpengaruh terhadap kondisi psikis atau mental si peminum. Kerusakan jaringan otak secara permanen membuat pecandu memiliki gangguan daya ingat, lemahnya kemampuan penilaian hingga gangguan jiwa tertentu.

Untuk diketahui, gangguan daya ingat merupakan ciri awal demensia. Pada tahap yang lebih kritis, pasien demensia mempunyai waham paranoid sehingga membuat mereka kerap berhalusinasi dan meledak-ledak atau dengan



Kenapa RUU Minuman Beralkohol... (3)



Secara statistik, Mabes Polri mengungkapkan telah terjadi sebanyak 223 kasus tindak pidana yang dilatarbelakangi karena alkohol dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sejak tahun 2017. Selain itu, tercatat sekitar **58% angka kriminalitas** di sejumlah wilayah di Indonesia juga terjadi akibat pengaruh minuman beralkohol.

kata lain mengalami perubahan kepribadian.

Selain itu, perilaku mengonsumsi alkohol pada periode remaja juga dapat berpe-ngaruh pada terhambatnya pertumbuhan dan pematangan sel sehingga menyebabkan ketergantungan alkohol di masa dewasa.

Kondisi ketergantungan ini akan mengakibatkan mereka mudah depresi ketika menghadapi persoalan sehingga membuat mereka rentan untuk bunuh diri bila tidak ada pen-

dampingan atau penanganan yang serius.

Di sisi lain, perilaku mengonsumsi minuman beralkohol/ minuman keras turut memunculkan bahaya bagi orang lain selain merugikan diri sendiri. Salah satunya adalah sebagai faktor pemicu masalah sosial.

Secara statistik, Mabes Polri mengungkapkan telah terjadi sebanyak 223 kasus tindak pidana yang dilatarbelakangi karena alkohol dalam kurun waktu 3 tahun

terakhir sejak tahun 2017.

Selain itu, tercatat sekitar 58% angka kriminalitas di sejumlah wilayah di Indonesia juga terjadi akibat pengaruh minuman beralkohol.

Keterangan ini senada dengan hasil riset Pusat Kajian Kriminologi UI tahun 2011 yang mengungkapkan sebanyak 72% napi mengamini bahwa minuman beralkohol adalah penyebab terjadinya tindak kejahatan yang mereka lakukan.

Lebih lanjut, riset tersebut menyimpulkan bahwa miras membuat emosi dan cara pikir tidak stabil sehingga membuat pelaku kehilangan kontrol sosial maupun kontrol spiritual (ajaran agama).

Sebab, perilaku konsumsi minuman beralkohol memiliki pengaruh dominan dalam mendorong pelaku bertindak agresif sehingga mengabaikan norma sosial dan moralitas yang berlaku di masyarakat akibat menurunnya fungsi akal dan kesadaran.

Alhasil, perilaku eksekif tersebut berdampak pada gangguan terhadap ketertiban, ketentraman, dan keamanan di masyarakat. Gangguannya pun beragam, mulai dari tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan, tawuran, pemerkosaan, hingga pembunuhan.

Berdasarkan data dari WHO Global Status Report on Alcohol and Health 2018 menunjukkan lebih dari 3 juta orang meninggal akibat bahaya minuman beralkohol pada tahun 2016. Bahkan, sekitar 9% dari kematian itu terjadi pada usia 15-29 tahun alias usia produktif.

Sementara, berdasarkan rilis Bappenas, Indonesia diprediksi mencapai puncak bonus demografi pada tahun 2030-2040. Dengan kata lain, jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan mencapai 64% dari total keseluruhan penduduk.

Mirisnya, proyeksi bonus demografi tersebut dibayangi

oleh fakta tingginya tingkat konsumsi minuman beralkohol pada kelompok remaja atau milenial.

Lantas, bagaimana bangsa ini bisa merespons bonus demografi tersebut dengan optimal bila sumberdaya manusianya, khususnya penduduk usia produktif, rentan diisi oleh mereka yang memiliki ketergantungan terhadap minuman beralkohol?

Dengan demikian, fakta sosial di atas menggambarkan betapa rentannya kelompok remaja yang terpapar oleh minuman beralkohol akibat lemahnya aturan hukum yang telah ada. Tidak hanya itu, dampak minuman beralkohol

Perilaku konsumsi minuman beralkohol juga berdampak terhadap kesehatan fisik, psikis, hingga relasi sosial. Laporan WHO pada tahun 2018 menyebutkan sekitar 20% kematian akibat gangguan pencernaan, gangguan jantung, dan insiden kecelakaan dipicu oleh minuman beralkohol.

Kenapa RUU Minuman Beralkohol... (Habis)

selain membahayakan diri sendiri juga berefek pada dampak sosial yang luas.

Karena dibutuhkan produk hukum yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, khususnya terkait aturan minuman beralkohol. Selain itu, instrumen hukum ini juga diperlukan untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar dari segi sumberdaya manusia maupun biaya sosial akibat dampak negatif minuman beralkohol.

Pertimbangan Yuridis

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengatur ketentuan mengenai minuman beralkohol dalam Pasal 160.

Ketentuan Pasal 160 ayat (1) menyebutkan: "Pemerintah, pemerintah daerah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi yang benar tentang faktor risiko penyakit tidak menular yang mencakup seluruh fase kehidupan".

Selanjutnya di ayat (2) menjelaskan: "Faktor risiko tersebut antara lain meliputi diet tidak seimbang, kurang aktivitas fisik, merokok, mengonsumsi alkohol, dan perilaku berlarut lintas yang

tidak benar".

Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga mengatur mengenai standar keamanan pangan yang layak untuk dikonsumsi. Dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan:

"Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi".

Secara umum, pengaturan terkait minuman beralkohol sebenarnya juga telah tersebar di UU lain seperti di UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal dan KUHP. Sedangkan untuk tataran regulasi di daerah, setidaknya kami mencatat terdapat 13 daerah yang memiliki perda yang mengatur minuman beralkohol dimana tiga diantaranya dengan tegas melarang, yakni Provinsi Papua, Jambi, dan Kabupaten Kolaka Utara. Namun, pengaturan terkait minuman beralkohol dalam sejumlah peraturan eksekutif tersebut nyatanya masih berserakan.



Di sisi lain, karakter dari regulasi yang telah ada tersebut masih bersifat parsial, sektoral, dan belum komprehensif.

Misalnya dalam KUHP, ketentuan mengenai minuman beralkohol diatur dalam Pasal 300, 492 ayat (1), dan 536 ayat (1). Sayangnya, salah satu kelemahan dari sejumlah beleid tersebut memberikan tafsir bahwa minuman beralkohol masih dibolehkan sepanjang tidak menimbulkan kerugian atau bahaya bagi orang lain. Padahal telah disampaikan pada paparan sebelumnya bahwa minuman beralkohol juga memiliki pengaruh negatif terhadap relasi sosial di masyarakat.

Berdasarkan sejumlah pertimbangan tersebut, penulis

memandang RUU tentang Minuman Beralkohol menjadi relevan untuk segera diwujudkan dengan tujuan;

Pertama, RUU ini untuk menyatukan sejumlah ketentuan terkait minuman beralkohol yang berserakan di sejumlah peraturan eksisting dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan secara spesifik mengisi kekosongan hukum terkait aturan minuman alkohol. Sehingga ke depan, RUU ini akan menjadi payung bagi pelbagai peraturan di UU maupun perda yang menyangkut aturan minuman beralkohol.

Kedua, RUU ini diharapkan menjadi landasan hukum bagi pemerintah dalam mengemban

RUU Minol diharapkan menjadi landasan hukum bagi pemerintah dalam mengemban tanggungjawab untuk pelaksanaan fungsi pengawasan, sosialisasi, hingga rehabilitasi korban minuman beralkohol

tanggungjawab untuk pelaksanaan fungsi pengawasan, sosialisasi, hingga rehabilitasi korban minuman beralkohol. Hal ini dengan tegas dicantumkan dalam Pasal 9 ayat (1) RUU Minol.

Ketiga, RUU ini disusun se-mata-mata untuk memastikan keselamatan, ketertiban, dan keamanan masyarakat dari dampak negatif minuman alkohol melalui ketentuan larangan minuman alkohol, mulai sejak produksi, distribusi, hingga konsumsi. Kendati demikian, RUU ini tetap memberikan ruang khusus sepanjang untuk kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, dan farmasi.



Ibu, Pilar Keluarga dan Masyarakat Sehat di Masa Pandemi

image: istimewa

OLEH

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP PKS / Anggota Komisi IX DPR-RI

KUTIPAN

Dalam tiga hari terakhir, kita dikejutkan dengan dua rekor yang terjadi dalam pandemi covid-19 di Indonesia yang sudah berlangsung selama 9 bulan

Pada 19 Desember 2020, kasus baru harian covid-19 mencapai rekor terbanyak yaitu 7751 kasus sehingga total jumlah kasus terkonfirmasi covid-19 di Indonesia sampai 20 Desember 2020 mencapai 664.390 kasus. Penambahan kasus harian baru yang pada bulan lalu masih diangka 4 ribu per hari, kini sudah tembus lebih dari 7000 kasus per hari. DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur masih menjadi episentrum pandemi covid-19 di bumi Nusantara. Selanjutnya pada 20 Desember kasus kematian harian akibat covid-19 juga mencatat rekor tertinggi dengan 221 kasus sehingga total kematian akibat covid-19 di Indonesia mencapai 19.880 kasus.

Ibu, Kelompok Paling Rentan Pandemi Covid-19

Data sebaran terkonfirmasi covid-19 di Indonesia menunjukkan proporsi yang sama antara laki-laki dan perempuan yaitu 50,2% laki-laki dan 49,8% perempuan. Jumlah pasien yang sembuh juga menunjukkan proporsi yang sama. Namun untuk angka kematian, ternyata kasus

kematian akibat covid-19 pada kelompok perempuan menunjukkan proporsi yang lebih tinggi yaitu 57,7% dibanding laki-laki yang 43,3%. Perempuan penderita covid-19 menunjukkan resiko kematian yang lebih tinggi dibanding laki-laki.

Jika dilihat sebaran berdasarkan kelompok usia, kelompok usia produktif 19-45 tahun menjadi yang paling banyak terkena serangan virus SARS-Cov-2 ini yaitu usia 19-30 tahun sebanyak 24,7% dan usia 31-45 tahun sebanyak 30,4%. Penderita covid-19 pada kelompok balita hanya sebesar 2,7% dari total terkonfirmasi covid-19. Maka jika dilihat pada kelompok perempuan, proporsi ini menunjukkan bahwa pada kelompok usia produktif melahirkan (19-45 tahun) menjadi yang paling banyak terkena covid-19. Sementara untuk angka kematian, proporsi kematian dari kelompok produktif ini sebesar 21,6% dari total kematian akibat covid. Tertinggi adalah pada kelompok lansia (diatas 60 tahun) yang mencapai 40%.

Disadari atau tidak, kelompok perempuan dewasa (ibu-ibu) menjadi kelompok

Ibu, Pilar Keluarga dan Masyarakat Sehat ... (2)

yang paling rentan terpapar covid-19 dan juga dengan resiko kematian yang tinggi. Banyak pintu bagi potensi tertularnya ibu dalam pandemi covid-19 ini. Ibu bisa tertular dari suami maupun anak remajanya yang bekerja atau beraktivitas di luar meskipun ibu tetap di rumah saja. Sudah cukup banyak kasus penularan dengan pola ini yang menyebabkan terjadinya kluster keluarga. Kluster keluarga juga cenderung semakin meningkat dalam beberapa bulan terakhir masa pandemi ini. Rilis Kementerian PPPA menunjukkan resiko penularan covid-19 pada orang dalam satu rumah 10 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan melalui kontak dengan

orang yang terinfeksi di luar rumah. Data Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga menyebutkan sejak 4 Juni hingga 29 November 2020 telah terdapat 5.662 kluster keluarga dan menyumbang 53.163 kasus positif Covid-19 dari kluster ini.

Ibu bekerja juga berpotensi terpapar di tempatnya bekerja atau dalam perjalanan bekerja seperti yang juga banyak terjadi. Ibu juga bisa terpapar covid-19 saat ke pasar atau berbelanja keluar memenuhi kebutuhan rumah tangga. Padahal dilema terbesar bagi ibu apalagi yang memiliki balita adalah ketika dirinya terpapar covid-19, sulit untuk melakukan isolasi terkendali di tempat isolasi

khusus atau di rumah sakit karena harus memberikan perhatian juga kepada balitanya. Sehingga cenderung memilih isolasi mandiri di rumah.

Resiko yang sangat spesifik terjadi pada ibu adalah ketika ibu hamil harus memeriksakan kehamilan atau ibu dengan balita harus melakukan pemeriksaan kesehatan balitanya di fasilitas kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik). Apalagi ketika banyak faskes menjelma menjadi kluster-kluster penularan covid-19 yang melibatkan tenaga medis dan pasien. Faskes menjadi tempat yang "menyeramkan" bagi penularan covid-19.

Sejalan dengan ancaman ini, angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi lahir di masa pandemi ini juga menunjukkan peningkatan. Meskipun belum ada data resmi dari pemerintah pusat, namun Dinas Kesehatan di beberapa kabupaten melaporkan adanya peningkatan angka kematian ibu melahirkan di masa pandemi. Kota Batu dan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur melaporkan terjadinya kenaikan Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) di masa pandemi dibanding tahun sebelumnya. Kondisi yang sama juga terjadi di Kabupaten



Kelompok perempuan dewasa (ibu-ibu) menjadi kelompok yang **paling rentan** terpapar covid-19 dan juga dengan resiko kematian yang tinggi (Image : BBC)

Brebes dan Sukoharjo Jawa Tengah dan Kota Serang, Banten. Pada daerah-daerah tersebut juga menunjukkan peningkatan kematian bayi (AKB) selama masa pandemi dibanding tahun sebelumnya. Data Direktorat Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan juga menunjukkan terdapat kesamaan pola dimana kasus covid-19 sangat banyak di daerah dengan jumlah kematian ibu dan kematian bayi yang tinggi.

Ibu dan Dampak Pandemi Covid-19

Selain resiko terpapar yang tinggi, ibu juga menjadi

kelompok yang paling merasakan dampak dari pandemi covid-19. Dari sisi kesehatan, pandemi covid-19 menyebabkan kelompok ibu hamil dan ibu yang memiliki balita tidak bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dan perkembangan kehamilan dan balitanya. Apalagi kegiatan Posyandu yang bisa diakses masyarakat di pedesaan dan lapisan bawah untuk memonitor kehamilan dan perkembangan balitanya juga ditutup selama masa pandemi untuk mencegah penularan covid-19. Pembatasan akses pelayanan kesehatan secara langsung direkomendasikan kepada ibu

Untuk angka kematian, ternyata kasus kematian akibat covid-19 pada kelompok perempuan menunjukkan proporsi yang lebih tinggi yaitu 57,7% dibanding laki-laki yang 43,3%. Perempuan penderita covid-19 menunjukkan resiko kematian yang lebih tinggi dibanding laki-laki.

Ibu, Pilar Keluarga dan Masyarakat Sehat ... (3)



Pembatasan akses pelayanan kesehatan secara langsung direkomendasikan kepada ibu hamil selama pandemi ini. Mengingat, ibu hamil merupakan kelompok rentan untuk tertular Covid-19.

hamil selama pandemi ini. Mengingat, ibu hamil merupakan kelompok rentan untuk tertular Covid-19. Di beberapa faskes, ibu hamil yang akan melahirkan atau melakukan pemeriksaan kesehatan juga harus melakukan swab test. Hasil survey Kementerian Kesehatan juga menunjukkan terjadinya penurunan akses pelayanan kesehatan dalam 3 bulan selama masa pandemi. Hal ini berdampak pada meningkatnya morbiditas, kehamilan yang

tidak diinginkan yang besar dan bisa berdampak pada meningkatnya kematian ibu dan anak. WHO menyatakan bahwa perawatan kesehatan yang ketat selama pandemi akan berdampak pada pemanfaatan pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan reproduksi. Sebuah studi pada 1,7 miliar perempuan di beberapa negara yang masuk kategori low-and middle-income countries menyatakan bahwa pandemi berdampak pada

penurunan pemanfaatan pelayanan kesehatan reproduksi. Hal ini juga yang menjelaskan mengapa terjadi kenaikan AKI dan AKB selama masa pandemi covid-19d-19.

Ibu juga menjadi yang paling merasakan dampak ekonomi dari pandemi covid-19. Berbagai kebijakan untuk mencegah penularan telah menimbulkan badai PHK dan tutupnya berbagai kegiatan usaha yang melahirkan pengangguran baru. Sebagian lagi tetap bekerja namun dengan penghasilan yang menurun tajam, seperti juga pekerja informal yang sangat tergantung pada keramaian atau aktivitas perkantoran. Data resmi pemerintah menyebutkan adanya 2,67 juta pengangguran baru akibat pandemi. Sementara data lain menyebutkan 3,7 juta penagngguran baru. Hal ini tentu saja berdampak pada perekonomian rumah tangga dimana ibu menjadi manajer di rumah. Ibu harus pintar melakukan penghematan agar penurunan pendapatan yang tajam bisa diatasi. Sebagian ibu juga harus ikut membantu mencari nafkah keluarga dengan berjualan atau membuat produk untuk dijual ketika suaminya harus menganggur. Belum lagi ibu

yang harus menjadi penopang keluarga ketika suaminya meninggal akibat pandemi covid-19.

Dari sisi psiko-sosial, ibu juga mengalami dampak yang berat akibat pandemi sebagai akibat lanjutan dari dampak ekonomi. Tekanan ekonomi yang tinggi menyebabkan ibu kerap menjadi korban dalam bentuk KDRT baik verbal, psikis maupun fisik. Data LBH APIK menunjukkan terjadinya 110 kasus KDRT yang dilaporkan sejak pemberlakuan PSBB sampai 20 Juni atau meningkat 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Laporan kenaikan KDRT juga terjadi di Belgia, Bulgaria, Perancis, Irlandia,

Rusia, Spanyol, dan Inggris.

Bahkan Badan Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA) memperkirakan akan ada 31 juta kasus kekerasan domestik di dunia jika karantina wilayah berlangsung hingga enam bulan. Belum lagi depresi yang muncul akibat dibayari ketakutan tertular covid-19.

Mewujudkan Ibu Tangguh di Era Pandemi Covid-19

Melihat peran penting ibu dalam rumah tangga serta ancaman yang dihadapi ibu dalam menghadapi pandemi covid-19 ini, maka menjadi penting untuk memberikan perlindungan ekstra bagi

Hasil survey Kementerian Kesehatan juga menunjukkan terjadinya penurunan akses pelayanan kesehatan dalam 3 bulan selama masa pandemi. Hal ini berdampak pada meningkatnya morbiditas, kehamilan yang tidak diinginkan yang besar dan bisa berdampak pada meningkatnya kematian ibu dan anak.

Ibu, Pilar Keluarga dan Masyarakat Sehat ... (Habis)

kelompok ibu dalam masa pandemi. Disisi lain juga perlu untuk terus memberikan dukungan dan penguatan bagi ibu untuk terus bertahan dan berperan dalam menghadapi pandemi ini agar keluarga tetap kokoh. Perlindungan pertama tentu saja dengan memberikan keamanan dan rasa aman ketika ibu sesuai dengan kodratnya harus melakukan pemeriksaan kesehatan bagi diri maupun balitanya di Faskes. Ibu juga harus mendapatkan dukungan nutrisi yang memadai selama tetap di rumah agar bisa tetap sehat, terutama bagi ibu hamil dan menyusui. Oleh karena itu program peningkatan nutrisi bagi ibu tidak boleh dilupakan diantara program bantuan sosial dalam mengatasi pandemi covid-19.

Kedua, ibu harus mendapat dukungan dari seluruh anggota keluarga dan lingkungan masyarakat dalam menjalankan perannya dan membuat dirinya selalu merasa bahagia dan dibutuhkan. Apalagi ada tambahan peran seorang ibu di masa pandemi ini yaitu mendampingi anaknya menjalani pembelajaran jarak-jauh. Bahkan ketika ada diantara warga yang terinfeksi covid dan keluarganya harus menjalani isolasi mandiri di



rumah, ibu-ibu yang biasanya lebih cepat bergerak untuk melakukan koordinasi menyediakan pemenuhan kebutuhan makanan bagi keluarga tersebut dan membangun semangat kegotong-royongan. Peran-peran ini perlu mendapat apresiasi dari keluarga dan lingkungan bahkan juga dari pemerintahan lokal agar ibu semakin merasa bahagia dan termotivasi serta

tidak depresi akibat pandemi. Peran keluarga dan masyarakat menjadi penting untuk membantu beban berat seorang ibu, terutama dalam masa pandemi corona Covid-19. Oleh karena itu advokasi yang terkait dengan pandemi perlu juga memberi perhatian terkait dengan tantangan yang dihadapi ibu dalam masa pandemi.

Ketiga, perlunya

melibatkan dan memperkuat peran ibu dalam perubahan perilaku keluarga di masa pandemi terutama dalam menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih. Ibu perlu didukung dalam menjalankan peran perubahan perilaku keluarga. Ibu dengan kemampuannya untuk dekat dengan semua anggota keluarga, menjadi sentral dalam mendukung mewujudkan

prilaku hidup sehat dan bersih di keluarga dan pada akhirnya meluas ke masyarakat. Karena itulah ibu memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi pandemi ini secara luas melalui peran pentingnya di keluarga dan tentu saja perlu mendapat dukungan penuh semua pihak.

Selamat Hari Ibu.

Perlindungan pertama ibu dari ancaman covid adalah memberikan keamanan dan rasa aman ketika ibu sesuai dengan kodratnya harus melakukan pemeriksaan kesehatan bagi diri maupun balitanya di Faskes. Ibu juga harus mendapatkan dukungan nutrisi yang memadai selama tetap di rumah agar bisa tetap sehat, terutama bagi ibu hamil dan menyusui. Oleh karena itu program peningkatan nutrisi bagi ibu tidak boleh dilupakan diantara program bantuan sosial dalam mengatasi pandemi covid-19.
(Image : unicef)